



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR NOMOR 038/B.3a/IV/2011 TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM TAHUN 2011 PDAM KOTA MAKASSAR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka tarif air minum yang diberlakukan sejak tahun 2006 dipandang perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini dengan memperhatikan daya jangkau masyarakat berdasarkan pola struktur tarif dengan sistem progresif dan subsidi silang.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 038/B.3a/IV/2011 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Tahun 2011 PDAM Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Tarif Air Minum Jo. INMENDAGRI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada PDAM.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan Nomor II Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar No. 05/DP-PDAM/IV/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Persetujuan Usul Penyesuaian Tarif Air Minum Tahun 2011 PDAM Kota Makassar.
 2. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 0184/B.2/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Usulan Pengesahan Keputusan Penyesuaian Tarif Air Minum Tahun 2011 Direksi PDAM Kota Makassar.
 3. Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap naskah perjanjian pinjaman No. RDA-37/DDI/1990 tanggal 17 Februari 1990 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Daerah Air Minum Ujung Pandang (Kota Makassar).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR NOMOR 038/B.3a/IV/2011 TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM TAHUN 2011 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR.**

Pasal 1.

- (1) Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor 038/B.3a/IV/2011 tanggal 18 April 2011.

- (2) Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dikenakan tarif dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan rincian klasifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direksi PDAM Kota Makassar Nomor 038/B.3a/IV/2011 tanggal 18 April 2011.
- (3) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas dapat dilakukan setiap tahun berdasarkan perhitungan tingkat inflasi.

Pasal 2.

Ketentuan Tarif Air Minum dalam Keputusan ini dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar koordinasi dengan unsur terkait sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 3.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka tarif air minum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 41 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 April 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA